



## **SYARAT – SYARAT PERKAWINAN**

### **GEREJA :**

Mendaftarkan diri ke Pastor Paroki min. 3 bulan sebelum pelaksanaan, dan persyaratan perkawinan sudah masuk ke Pastoran min. 1 bulan sebelum pelaksanaan. Syarat – syarat yang diperlukan :

1. Menyerahkan surat baptis asli terbaru tgl. Pembuatannya tidak boleh lebih 6 bulan dari pelaksanaan nanti.
2. Menyerahkan Foto copy Sertifikat Kursus Persiapan Perkawinan / MRT.
3. Menyerahkan foto 4 X 6 : 3 lembar, bersanding foto jadi pria disebelah kanan.
4. Menyerahkan Foto copy KK katolik, sedangkan yang non Katolik KK negara.
5. Menyerahkan foto copy KTP 2 orang saksi perkawinan yang beragama katolik.
6. Mengisi surat pendaftaran perkawinan ( formulir ada di Pastoran ).
7. Jika anda anggota TNI / Polri harus ada surat izin menikah dari komandan.
8. Jika belum berusia 21 th harus ada surat ijin dari orang tua.
9. Jika perkawinan beda Agama / gereja harus ada dispensasi dari Uskup dengan syarat :
  - a. Mengisi formulir perjanjian pihak katolik ( formulir ada di Pastoran ).
  - b. Mengisi formulir keterangan status bebas bagi yang non katolik dengan membawa 2 orang saksi yang beragama katolik ( formulir ada di Pastoran ).
  - c. Jika dari Kristen, menyerahkan foto copy surat baptis Kristen.
10. Bagi yang non katolik menyerahkan surat pernyataan dari orang tua / wali yang menyatakan persetujuan anaknya untuk menikah secara katolik.
11. Jika semua berkas telah terkumpul dan diserahkan ke Pastoran, anda mengajukan penyelidikan kanonik dengan Pastor.

### **CATATAN SIPIIL :**

Diurus sendiri oleh calon mempelai dengan syarat :

1. Menyerahkan foto copy surat perkawinan gereja.
2. Menyerahkan foto copy surat baptis.
3. Menyerahkan foto copy KTP mempelai.
4. Menyerahkan foto copy KTP 2 orang saksi.
5. Menyerahkan foto copy akte kelahiran.
6. Menyerahkan foto copy KK negara
7. Menyerahkan foto 4 X 6 : 5 lembar duduk bersanding.
8. Menyerahkan surat keterangan dari Kelurahan model Na, Nf, Nh, dan PM 1
9. Menyerahkan surat pernyataan belum menikah .
10. Untuk WNI keturunan ditambah :
  - a. Foto copy SKBRI, WNI, K 1
  - b. Foto copy surat ganti nama ( kalau ganti nama ).

### **YANG PERLU DIPERSIAPKAN :**

1. Koor / Lektor , Misdinar dan tata bunga altar mencari sendiri / oleh mempelai.
2. Teks Ibadat / Misa dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Pastor yang akan meneguhkan perkawinan.
3. Stipendium / Iurastolae diserahkan kepada Pastor.
4. Biaya pemeliharaan dan kebersihan kapel.
5. Biaya pemakaian listrik untuk Video.
6. Biaya pemakaian AC (tergantung pemakaian).
7. Biaya pemakaian karpet (tergantung pemakaian).